



PUTUSAN

Nomor : 201/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

....., umur 39 tahun, agama Islam,
Pekerjaan, tempat kediaman di
..... RW.
Kel., Kec., Kab. Maros, yang diwakili
oleh kuasa
hukumnya
,
dan, S.H. berdasarkan surat
kuasa beralamat di
Jalan,,,
Kabupaten Sleman berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor 20/SK.Daf/2017/PA. Mrs. sebagai **Pemohon**;

Melawan:

....., umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan
tidak ada, tempat kediaman
di No.
Kel., Kec., Kota, sebagai

Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dengan register



Nomor: 201/Pdt.G/2017/PA.Mrs, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2005 telah berlangsung pernikahan yang sah bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) antara: sebagai Pemohon dengan sebagai Termohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tertanggal 10 Juni 2005.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon diawali dengan keinginan dan kehendak bersama dengan harapan dan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah dinas Pemohon di Madiun sejak menikah sampai tahun 2009 kemudian pada tahun 2009 pindah dan tinggal di Makassar sampai sekarang yang beralamat di Jetstar No. 3, Lanud Sultan, Rt/Rw ; 02/04, Kel., Kec., Kab. Maros.
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama seorang anak laki-laki yang bernama yang lahir di pada tanggal 27 November 2006 ;
 - Anak Kedua seorang anak perempuan yang bernama yang lahir di pada tanggal 17 Mei 2008 ;
5. Bahwa sejak awal pernikahan hingga perkara ini diajukan di Pengadilan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki lagi, hal ini dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak adanya keharmonisan dalam keluarga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 2 dari 15 halaman



- Bahwa setiap terjadi percekocokan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak pantas diucapkan istri terhadap suaminya.
 - Bahwa pada saat hamil anak pertama pada usia kandungan 3 bulan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon.
6. Bahwa ketika Pemohon sedang melakukan dinas keluar kota kemudian orang tua Pemohon datang menjenguk ke rumah dinas di Madiun bukannya Termohon menyambutnya dengan baik melainkan memperlakukan orang tua Pemohon bukan layaknya seperti memperlakukan orang tua.
 7. Bahwa puncaknya pada awal bulan Oktober 2016 telah terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon hal ini disebabkan karena Termohon mencaci maki orang tua Pemohon sampai Pemohon merasa sakit hati dan untuk menghindari adanya pertengkaran yang lebih parah maka Pemohon memutuskan untuk menenangkan diri dan berpindah tempat tinggal dengan menyewa rumah sendiri.
 8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 6 bulan dan Pemohon memutuskan untuk pisah rumah sejak 20 Maret 2017, namun demikian sampai saat ini tidak pernah ada perubahan atas watak dan perilaku dari Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis kembali.
 9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai seperti yang diharapkan oleh tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu antara suami isteri wajib hormat-menghormati, cinta-mencintai, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain (vide pasal 33, UU No. 1 Tahun 1947) sudah tidak mungkin terwujud maka untuk itu mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berkenan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas dan dengan mendasari pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ijin mengucapkan ikrar talak di

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 3 dari 15 halaman



Pengadilan Agama Maros untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa selanjutnya mengadili serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sah menurut Hukum
3. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ;
4. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros Nomor tertanggal 12 Januari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.1

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 4 dari 15 halaman



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tertanggal 10 Juni 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros Nomor tertanggal 17 September 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.3.
- Fotokopi Surat izin cerai atas nama Nomor tertanggal 23 September 2017, yang dikeluarkan oleh Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.4
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor tertanggal 1 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.5.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor tertanggal 31 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.6

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama,, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 5 dari 15 halaman



- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena pertama, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon bila kerumah saksi tidak tinggal lama, karena menurut pengakuan Termohon rumah saksi panas dan saksi sebagai orang tua pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mempedulikan saksi. Kedua, Termohon pernah membentak Pemohon dan anak-anaknya di hadapan saksi. Ketiga, Termohon sering mendesak Pemohon agar membeli mobil sedang Pemohon memiliki tanggungan cicilan rumah.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Maret 2017.
- Bahwa saksi pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon pada September 2017 namun Termohon sudah tidak ada di rumahnya. Saksi kedua,, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
 - Bahwa sejak Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah persoalan anak
 - Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih paham karena menurut Pemohon, Termohon selalu mendesak Pemohon untuk membeli mobil padahal Pemohon memiliki tanggungan cicilan rumah.
 - Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Maret 2017.
 - Bahwa selama Pemohon ditahan di POM TNI AU, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon.
 - Bahwa saksi bersama ibu saksi, pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada September 2017 untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon beserta anaknya telah pergi meninggalkan rumah tersebut.

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 6 dari 15 halaman



Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena itu Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon menghendaki perceraian dengan Termohon atas dalil bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 20 Maret 2017.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 7 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah serta antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Maros serta telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan izin berdasarkan bukti P.4 maka permohonan aquo dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pertama, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon bila kerumah saksi tidak tinggal lama, karena menurut pengakuan Termohon rumah saksi panas dan saksi sebagai orang tua pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mempedulikan saksi. Kedua, Termohon pernah membentak Pemohon dan anak-anaknya di hadapan saksi. Ketiga, Termohon sering mendesak Pemohon agar membeli mobil sedang Pemohon memiliki tanggungan cicilan rumah hingga berujung pada berpisahannya Pemohon dan Termohon pada 20 Maret 2017.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan anak dan selama pemohon ditahan di POM TNI AU, termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Maret 2017.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, telah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun sewaktu kedua saksi ke rumah Pemohon dan Termohon pada bulan September 2017, Termohon beserta anak-anaknya telah meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi menerangkan alasan yang berbeda menyangkut penyebab perselisihan dan pertengkaran namun kedua saksi Pemohon bersesuaian dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Maret 2017. Bahkan kedua saksi Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 8 dari 15 halaman



dengan mendatangi rumah Pemohon dan Termohon pada September 2016, namun Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa kedua anaknya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga bersama dan telah dikarunia anak dua orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Maret 2017.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 9 dari 15 halaman



perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung lebih cukup lama sejak 20 Maret 2017, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang antara pemohon dan Termohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan menegaskan kehendaknya untuk

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 10 dari 15 halaman



bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 11 dari 15 halaman



dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Maros sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, majelis hakim secara ex officio dapat mewajibkan Pemohon untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, meskipun tanpa tuntutan dari Termohon, oleh karena itu majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpegang pada firman Allah Surat Al- Baqarah ayat 241,

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْكَاءَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْكَاءَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِمْ

Terjemahnya :

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membayar atau memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang ataupun benda.

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki penghasilan tetap karena Pemohon adalah AU berpangkat Letkol PNB maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 12 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Q,S., Al-Baqarah ayat 229:

...`
.....

Terjemahnya : ... setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...

Menimbang, bahwa Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa jika suami hendak kembali bersama dengan isteri maka dilakukan dengan cara ma'ruf dan bila suami hendak menalak isterinya maka dilakukan dengan cara ihsan, yang salah satu bentuknya adalah memenuhi hak-hak isteri ketika akan menalak isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Q. S., Al-Ahzab ayat 28:

.....
.....

Terjemahnya : Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa ayat tersebut menyebutkan terlebih dahulu "memberikan mut'ah" kemudian "menceraikan dengan cara baik". Mendahulukan pemberian mut'ah kemudian dipertegas pada Q.S., Al-Ahzab ayat 49

.....

Terjemahnya : ... Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu idealnya, Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas memenuhi kepastian hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 13 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Jawa Barat di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan di tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 H. oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.HI dan Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Syarifuddin sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Mukhtaruddin B. M.HI

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

TTD

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. Syarifuddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	715.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 201/Pdt. G/2017, hal. 15 dari 15 halaman